



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PASEH, SURIAN
DAN JATINUNGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk memperluas dan meningkatkan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu khususnya jenjang pendidikan anak usia dini, perlu adanya Taman Kanak-kanak Negeri di setiap kecamatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, pada dinas terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal serta ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Paseh, Surian dan Jatinunggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PASEH, SURIAN DAN JATINUNGGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
7. Pendidik adalah guru, guru pendamping, dan guru pendamping pada Taman Kanak-kanak.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada Taman Kanak-kanak yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk:

- a. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Paseh;
- b. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Surian;
dan
- c. Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Jatinunggal.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai satuan PAUD pada jalur pendidikan formal pada Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Taman Kanak-kanak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Taman Kanak-kanak mempunyai fungsi yaitu pembinaan, penumbuhan, dan pengembangan seluruh potensi anak secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Taman Kanak-kanak terdiri dari:
 - a. kepala Taman Kanak-kanak;
 - b. tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Taman Kanak-kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dijabat oleh guru Taman Kanak-kanak yang diberi tugas tambahan.
- (2) Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Tenaga Kependidikan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah Pendidik.

Pasal 8

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dapat dibentuk Komite Sekolah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Paragraf 1

Kepala Taman Kanak-kanak

Pasal 9

- (1) Kepala Taman Kanak-kanak mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- (2) Kepala Taman Kanak-kanak mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan tugas layanan pembelajaran program Taman Kanak-kanak;
 - b. penyelenggaraan tugas pengabdian masyarakat di bidang Taman Kanak-kanak; dan
 - c. penyelenggaraan tugas manajemen Taman Kanak-kanak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas kepala Taman Kanak-kanak adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun visi, misi dan program kegiatan Taman Kanak-kanak;
 - b. mensosialisasikan visi, misi dan program kegiatan Taman Kanak-kanak kepada masyarakat/orang tua siswa;
 - c. membuat program kerja tahunan, semesteran, bulanan dan mingguan tentang pengelolaan Taman Kanak-kanak;
 - d. membuat perencanaan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah;
 - e. membina tenaga Pendidik Taman Kanak-kanak secara rutin sehingga mereka mampu melaksanakan tugas secara profesional;
 - f. menerima, mengelola dan melaporkan dana yang diperoleh baik dari para orang tua murid maupun dari pihak lain;
 - g. membuat laporan kegiatan Taman Kanak-kanak kepada kepala Dinas; dan
 - h. membuat laporan hasil kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Taman Kanak-kanak dibantu oleh:
- a. pelaksana tata usaha; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 2

Pelaksana Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Pelaksana tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi Taman Kanak-kanak.
- (2) Pelaksana tata usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas pelaksana tata usaha adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran Taman Kanak-kanak;
 - b. melaksanakan urusan pengelolaan keuangan Taman Kanak-kanak;
 - c. melaksanakan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Taman Kanak-kanak;
 - d. melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. melaksanakan kerjasama dibidang pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. melaksanakan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan Taman Kanak-kanak;
 - g. melaksanakan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan Taman Kanak-kanak;
 - h. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik daerah di lingkungan Taman Kanak-kanak;
 - i. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Taman Kanak-kanak;
 - j. melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Taman Kanak-kanak;
 - k. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
 - l. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Taman Kanak-kanak; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - c. penilaian hasil pembelajaran;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas kelompok jabatan fungsional yaitu:
 - a. merencanakan pembelajaran dengan membuat rencana kegiatan mingguan dan rencana kegiatan harian;
 - b. membuat program tahunan dan program semester bersama kepala Taman Kanak-kanak;
 - c. melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana kegiatan mingguan dan rencana kegiatan harian ;
 - d. membuat penilaian pembelajaran dengan teknik penilaian;
 - e. menyiapkan alat permainan edukatif sesuai dengan rencana kegiatan harian;
 - f. mendokumentasikan porto folio anak;
 - g. mendokumentasikan hasil kerja;
 - h. mendokumentasikan ekspresi anak;
 - i. melaksanakan pengolahan data penilaian;
 - j. membuat laporan harian, laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan;
 - k. membuat penilaian kinerja sesama Pendidik; dan
 - l. membuat laporan hasil pengawasan yang meliputi masalah yang terjadi, penyelesaiannya, penyebab terjadinya masalah, solusi dan tindak lanjutnya.

Paragraf 4
Komite Sekolah

Pasal 12

Komite Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
 1. kebijakan dan program sekolah;
 2. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah;
 3. kriteria kinerja Taman Kanak-kanak;
 4. kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
 5. kriteria kerjasama Taman Kanak-kanak dengan pihak lain.

- b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
- c. mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Taman Kanak-kanak, pelaksana tata usaha dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Taman Kanak-kanak wajib melaporkan kegiatan secara periodik setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan kepada kepala Dinas.
- (2) Setiap laporan kegiatan dari Taman Kanak-kanak yang diterima oleh kepala Dinas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Taman Kanak-kanak diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan kepala Dinas.
- (2) Pelaksana tata usaha ditetapkan berdasarkan penugasan dari kepala Taman Kanak-kanak.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya operasional Taman Kanak-kanak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, bantuan pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 10 Mei 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 10 Mei 2017

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN
PASEH, SURIAN DAN JATINUNGGAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA



BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN